

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis menjelaskan mengenai konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Lalu, yang kedua adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, uraian singkat, dan di dalam kerangka pemikiran terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Perpajakan

###### a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli (dalam

Waluyo, 2013:2-3):

(1) Menurut P. J. A. Adriani:

“Pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

(2) Menurut Edwin R. A. Seligman:

*“Tax is compulsory contribution from the person to the government to depray the expense incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”*

(3) Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

(4) Menurut Prof. Dr. MJ. Smeets:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

(5) Menurut Soeparman Sormahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

(6) Menurut Rochmat Soemitro:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Siti Resmi, 2016: 1):

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari keaayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, keadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada asa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2013: 3):

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

#### b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 4) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

- (1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sala satu sumber dana bagi pemerinta untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.



(2) Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebiaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**c. Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan (Resmi, 2016:10), yaitu:

(1) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

(2) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung pajak dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### (3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### d. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith (Waluyo, 2013:13) :

#### (1) *Equality*

Pemajakan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

#### (2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

(4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**e. Hambatan Pemungutan pajak**

Dalam Mardiasmo (2016:10-11), hambatan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi:

(1) *Perlawanan Pasif*

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

(2) *Perlawanan Aktif*

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- (a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

### a. Pengertian Penghindaran Pajak

Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak memiliki arti yang sama, yaitu usaha untuk meminimalkan beban pajak dengan alternatif-alternatif yang tidak melanggar hukum. Perencanaan Pajak itu sendiri memiliki tujuan yakni, bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak dapat ditoleransi (Zain, 2008:42)

Beberapa pengertian penghindaran pajak menurut beberapa ahli (Zain, 2008:49):

(1) Menurut Harry Graham Balter:

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak-apakah berhasil atau tidak –untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak, yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

(2) Menurut Ernest R. Mortenson:

Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

(3) Menurut N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest:

Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

(4) Menurut Robert H. Anderson:

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal yakni memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan.

## **b. Faktor Wajib Pajak melakukan Penghindaran Pajak**

Beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan Wajib Pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban pajaknya (Melisa, 2014) :

(1) Pajak dianggap sebagai beban hidup

Masyarakat menilai pajak sebagai pengurang kekayaan.

(2) Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah

Masyarakat tidak yakin bahwa pemerintah mampu mengelola iuran pajak dengan baik.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Petugas pajak yang tidak bertanggung jawab  
Hal ini dilihat dari maraknya penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.
- (4) Petugas pajak yang mudah disuap  
Adanya kompromi antara Wajib Pajak dengan petugas pajak tertentu.
- (5) Tidak ada jaminan pajak digunakan sebagai mana semestinya  
Masyarakat tidak mendapat jaminan yang pasti terhadap pengelolaan uang yang dibayarkan sebagai iuran pajak.
- (6) Sanksi yang diberikan kepada para pelanggar pajak kurang tegas.
- (7) Kurang pemahaman akan pentingnya pajak bagi kesejahteraan Wajib Pajak  
Banyak dari masyarakat yang ingin menghindari pajak karena tidak mendapat balas jasa secara langsung.
- (8) Kurangnya pengetahuan oleh sebagian masyarakat tentang pajak.
- (9) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam meng-update peraturan perpajakan terbaru.
- (10) Lemahnya pengawasan pemerintah.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Profitabilitas

#### a. Pengertian Rasio Profitabilitas

Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan utama yaitu memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2016: 192). Menurut Kieso (2016: 635), profitabilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adalah rasio untuk mengukur pendapatam atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu.

Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi produktivitas aset dan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan. Chen *et al*, (2010) menyatakan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui aktivitas *tax avoidance* (Handayani, 2015).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Menurut Hery (2016: 192), tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan, yaitu:

- (1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- (2) Untuk menilai posisi laba perusahaan taun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- (3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- (4) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
- (5) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- (6) Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
- (7) Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
- (8) Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas ada beberapa jenis, dan penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Hery, 2016:193) :

#### (1) Return On Assets

Rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah ROA berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

#### (2) Return On Equity

Rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

Semakin tinggi ROE berarti semakin tinggi pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semakin rendah ROE berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROE:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

### (3) Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih.

Semakin tinggi *gross profit margin* berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah *gross profit margin* berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *gross profit margin*:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

### (4) Marjin Laba Operasi (*Operating Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih

Semakin tinggi *operating profit margin* berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah *operating profit margin* berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *operating profit margin*:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

#### (5) Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih.

Semakin tinggi *net profit margin* berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah *net profit margin* berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *net profit margin*:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Return On Assets* sebagai acuan. Hal ini dikarenakan ROA dapat mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

## 4. *Leverage*

### a. Pengertian Rasio *Leverage*

Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya,



baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir, 2016: 151).

Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**b. Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage***

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio solvabilitas secara keseluruhan (Hery, 2016: 164) :

- (1) Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan.
- (2) Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan.
- (3) Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala.
- (4) Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang.
- (5) Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal.
- (6) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan.
- (7) Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (8) Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang bagi kreditor.
- (9) Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham.
- (10) Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang.
- (11) Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang.
- (12) Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga atau pajak) dalam membayar bunga pinjaman.
- (13) Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**c. Jenis-jenis Rasio *Leverage***

Berikut adalah jenis-jenis rasio *leverage* (solvabilitas) yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya (Hery, 2016: 166) :

(1) Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset.

Rasio yang membandingkan antara total kewajiban dengan total aset ini juga dikenal sebagai *debt ratio* (rasio utang). Rasio ini seringkali digunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Semakin tinggi *debt ratio* maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang:

$$\text{Rasio utang} = \frac{\text{total utang}}{\text{total aset}}$$

### (2) Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai amanan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap modal:

$$\text{Rasio utang terhadap modal} = \frac{\text{total utang}}{\text{total modal}}$$

### (3) Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal (*Long Term Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor angka



panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara utang angka panjang dengan modal.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang jangka panjang terhadap modal:

$$\text{Rasio utang jangka panjang terhadap modal} = \frac{\text{utang jangka panjang}}{\text{total modal}}$$

#### (4) Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (*Times Interest Earned Ratio*)

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan sering juga dikenal sebagai *coverage ratio*. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga. Secara umum, semakin tinggi time series interest earned ratio maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk memabayar bunga dan sebaliknya.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kelipatan bunga yang dihasilkan:

$$\text{Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan} = \frac{\text{laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{beban bunga}}$$

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban (*Operating Income to Liabilities Ratio*)

Rasio laba operasional terhadap kewajiban merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba operasional. Rasio laba operasional terhadap kewajiban sering juga dikenal sebagai *coverage ratio*. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba operasional boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban. Secara umum, semakin tinggi rasio laba operasional terhadap kewajibannya maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban dan sebaliknya.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio laba operasional terhadap kewajiban:

$$\text{Rasio laba operasional terhadap kewajiban} = \frac{\text{laba operasional}}{\text{kewajiban}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva (Sigit, dalam Tiara 2012). Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, Rachmawati dan Triatmoko, dalam Rinaldi dan Cheisviyanny 2015 ). Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Merslytalia dan Lasmana, 2016). Berikut adalah pengukuran yang digunakan (Bernadi dkk dalam Rinaldy dan Cheisviyanny, 2015) :

$$SIZE = \ln (\text{Total Aset})$$

## 6. Proporsi Komisaris Independen

Dalam Pasal 114 ayat (1) jo, Pasal 108 UUPT menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseoan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi dan melakukan Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Sutedi, 2011: 143).

Peran Dewan komisaris menjadi efektif apabila mampu bersikap independen serta memiliki kemampuan yang memadai. Dewan komisaris harus berperan serta dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan, menentukan strategi yang tepat sesuai dengan aktivitas bisnis, struktur perpajakan, dan budaya perusahaan untuk menyelesaikan persoalan mengenai pembayaran pajak dengan adil (Zemzem dan Ftouhi, dalam Agustina 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keberadaan komisaris independen berdasarkan peraturan Bursa Efek

Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh ajaran anggota dewan komisaris.

Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Nomor IX.15 adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris Independen tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan politik
- b. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Komisaris Independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik
- d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah pengukuran yang digunakan (Cahyono, Andini, dan Raharjo, 2016) :

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}}$$

## 7. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi antara pemegang saham (*shareholders*) dengan agen adalah sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen.

Menurut Sutedi (2012) *agency theory* menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Menurut Scott dalam Melisa (2014) mengatakan bahwa *agency theory* adalah perkembangan teori yang mempelajari bagaimana merancang kesepakatan kerja agar dapat memotivas para agen untuk bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal, dimana kepentingan para agen pasti berbeda atau bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu sebuah keputusan tidak akan memuaskan pihak agen dan prinsipal secara bersama-sama dan kedua belah pihak tidak akan benar-benar setuju untuk melakukan tindakan tersebut bila tidak ada kontrak yang mengikatnya. Baik agen maupun prinsipal harus patuh pada ikatan kontrak yang ada, dimana ikatan tersebut arus mencapai kepentingan prinsipal dan agen, agar alur organisasi dapat berjalan lancar an tujuan perusahaan dapat tercapai.

Dengan adanya pemisahan antara pemegang saham dengan *agent* akan memicu timbulnya konflik (*agency problem*), dan *agency problem* dapat mempengaruhi perilaku *aggressive tax avoidance*. Karena di satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, sedangkan di sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* ini digunakan *aggressive tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Rusydi dan Martani, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada lima penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini,

yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Judul Penelitian	Pengaruh Return On Asset, Karakter Eksekutif, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2013)
• Nama Peneliti	Cahyaning Dewi Handayani
• Tahun Penelitian	2015
• Variabel Penelitian	Independen: Return On Asset, Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Komite Audit (X6)  Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y)
• Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda
• Hasil Penelitian	ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .  Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .  Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



<p>© Hak cipta milik IB KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p><b>Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)</b></p>
	<p>• Nama Peneliti</p> <p>Merslytalia dan Lasmana</p>
	<p>• Tahun Penelitian</p> <p>2016</p>
	<p>• Variabel Penelitian</p> <p>Independen: Kompensasi Eksekutif, Ukuran Perusahaan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Dependen: Penghindaran Pajak</p>
	<p>• Metode Penelitian</p> <p>Regresi Linear Berganda</p>
<p>• Hasil Penelitian</p> <p>Kompensasi Eksekutif, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	
<p><b>Judul Penelitian</b></p> <p><b>Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013)</b></p>	
<p>• Nama Peneliti</p> <p>Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny</p>	
<p>• Tahun Penelitian</p> <p>2015</p>	
<p>• Variabel Penelitian</p> <p>Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (CETR)</p>	
<p>• Metode Penelitian</p> <p>Regresi Linear Berganda</p>	
<p>• Hasil Penelitian</p> <p>Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax</i></p>	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



<p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p><i>Avoidance.</i></p> <p>Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>
<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p><b>Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Peneliti</li> </ul>	<p>Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri, dan Rusli</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<p>2015</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Penelitian</li> </ul>	<p>Independen: ROA, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi.</p> <p>Dependen: Penghindaran Pajak</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Penelitian</li> </ul>	<p>Regresi Linear Berganda</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Penelitian</li> </ul>	<p>ROA, <i>Leverage</i>, dan Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p><b>Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepmilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i></b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Peneliti</li> </ul>	<p>Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<p>2016</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Penelitian</li> </ul>	<p>Independen: Komite Audit, Proporsi Komisaris</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Independen, Proporsi Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Penelitian</li> </ul>	<p>Regresi Linear Berganda</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Penelitian</li> </ul>	<p>Komite Audit dan Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Proporsi Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>

### C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, karakter eksekutif dan proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

#### 1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Indikator yang digunakan adalah Return on Asset (ROA), yang merupakan satu indikator untuk mencerminkan dari operasional perusahaan dan juga dapat dijadikan sebagai pengukur laba bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. Jika ROA meningkat, maka produktivitas aset dan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Menurut Chen et al, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Ajie, 2005). Karena dengan memiliki laba yang meningkat, beban pajak yang ditanggung perusahaan juga akan meningkat. Perusahaan-perusahaan cenderung ingin meningkatkan laba, tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ingin meminimalkan beban pajak. Oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance* guna untuk mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Ha1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## 2. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Hery (2016:162), rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi (Agusti, 2014).

Besarnya *leverage* mengindikasikan adanya penghindaran pajak yaitu dengan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Waluyo, Basri, dan Rusli, 2015).

Ha3 : *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## 3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Machfoedz (1994) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Perusahaan yang



termasuk dalam skala besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu (Suwito dan Herawati, 2005). Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang besar tentu memiliki banyak sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan beban pajaknya jika di bandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, dalam Darmadi 2013). Dengan banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dalam mengelola besar biaya pajaknya.

Ha2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

#### 4. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak termasuk dalam anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan kata lain tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan. Dewan komisaris bertugas mengawasi setiap keputusan manajemen mengenai kebijakan yang akan diambil untuk keuntungan perusahaan namun tetap pada jalur yang semestinya dan tidak melanggar hukum yang ada termasuk mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pajak. Dengan adanya komisaris independen maka dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan dan stakeholder akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan mengenai besaran tarif pajak efektif perusahaan (Hanum, 2013). Oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


karena itu baik proporsi komisaris independen maka semakin menurun praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

**Ha4 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.